

**Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 72
Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan
Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Rukun Tetangga
Berbasis Kelurahan di Kota Samarinda
(Studi di Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir)**

Fahri Fauzi, Cathas Teguh Prakoso

**eJournal Administrasi Publik
Volume 13, Nomor 4, 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Rukun Tetangga Berbasis Kelurahan di Kota Samarinda (Studi di Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir).

Pengarang : Fahri Fauzi

NIM : 2202016046

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 30 Desember 2025

Pembimbing,



Dr. Cathas Teguh Prakoso, M.Si.
NIP 19741120 200501 1 001

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik
Volume	: 13
Nomor	: 4
Tahun	: 2025
Halaman	: 1156-1168

Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Rukun Tetangga Berbasis Kelurahan di Kota Samarinda (Studi di Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir)

Fahri Fauzi ¹, Cathas Teguh Prakoso ²

Abstrak

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang peneliti peroleh melalui teknik purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data interaktif dan sistematis dari Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian disimpulkan bahwa di seluruh aspek implementasi Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 72 Tahun 2022 di Kelurahan Tani Aman telah berjalan dengan cukup baik meskipun belum optimal. Peraturan ini secara umum telah menjadi instrumen penting dalam mendorong pembentukan badan usaha di tingkat lokal melalui pengelolaan potensi ekonomi berbasis RT. BUMRT telah terbentuk dan berjalan bersumber melalui dana Pro-Bebaya dan swadaya masyarakat. Namun, masih terdapat hambatan berupa keterbatasan SDM, keterbatasan anggaran dan sarana pendukung, serta kurangnya pelatihan dan sosialisasi dari dinas terkait. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pengelola melalui sosialisasi dan pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan dari pemerintah sangat diperlukan agar BUMRT dapat berkembang menjadi motor penggerak ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Kata Kunci : BUMRT, Pro-Bebaya, Memberdayakan, Ekonomi Lokal

Pendahuluan

Pembangunan desa dan kelurahan di Indonesia tidak dapat dilepaskan pada peran aktif masyarakat dalam mengelola potensi lokal serta menjaga lingkungan sosial-ekonominya. Dalam struktur kemasyarakatan paling dasar, Rukun Tetangga (RT) memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan pelayanan sosial, pengorganisasian warga, dan penguatan partisipasi masyarakat, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai unit administratif, tetapi juga sebagai wadah pemberdayaan yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan lokal. Seiring

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: fahrifauzi210@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

penerapan otonomi daerah, pemerintah daerah memperoleh kewenangan lebih luas untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan karakteristik wilayah, termasuk penguatan lembaga kemasyarakatan berbasis potensi lokal seperti RT. Sebagai organisasi yang paling dekat dengan warga, RT dinilai memiliki peran krusial dalam memahami dan merespons kebutuhan masyarakat di lingkungannya (Putra, 2022), sehingga perannya mulai diarahkan tidak hanya pada urusan sosial kemasyarakatan, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi di tingkat lingkungan.

Salah satu inovasi kelembagaan yang muncul adalah pembentukan Badan Usaha Milik Rukun Tetangga (BUMRT), yang secara konseptual mengadopsi semangat ekonomi komunitas sebagaimana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), namun dalam skala yang lebih mikro dan kontekstual dengan wilayah perkotaan. Di Kota Samarinda, implementasi BUMRT didasarkan pada Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pelaksanaan Program BUMRT Berbasis Kelurahan. Kebijakan ini diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran, serta memperkuat kemandirian ekonomi warga di tingkat RT.

Program Badan Usaha Milik Rukun Tetangga (BUMRT) di Kota Samarinda secara resmi diluncurkan sebagai bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis komunitas di tingkat paling bawah. Peluncuran perdana dilaksanakan di RT 03 Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang, yang menandai dimulainya implementasi BUMRT secara bertahap di seluruh kelurahan (Diskominfo Kota Samarinda, 2023). Inisiatif ini didasarkan pada Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 72 Tahun 2022 yang memberikan pedoman teknis pembentukan dan pelaksanaan BUMRT berbasis kelurahan. Kehadiran program ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Samarinda untuk mendorong kemandirian ekonomi warga melalui penguatan unit usaha kolektif di lingkungan RT, sehingga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menjadi instrumen penggerak pertumbuhan ekonomi lokal dari skala mikro.

Namun demikian, implementasi BUMRT masih berada pada tahap awal. Dari total 1992 RT yang ada, diketahui terdapat 94 RT yang telah membentuk dan menjalankan BUMRT. Angka ini menunjukkan bahwa sekitar 5% RT di Samarinda yang aktif menjalankan BUMRT. Kondisi ini terjadi karena program BUMRT masih berada dalam tahap awal pengembangan dan implementasi berbasis kelurahan, sehingga pada fase awal pembentukan cukup ditargetkan minimal satu BUMRT per kelurahan. Strategi tersebut dipilih agar pelaksanaan lebih terfokus dan bertahap sebelum nantinya dapat diperluas secara merata hingga ke setiap RT. Berikut tabel jumlah BUMRT yang ada di 10 kecamatan di Kota Samarinda.

Tabel 1. Data Jumlah BUMRT di 10 Kecamatan Kota Samarinda

No	Kecamatan	Jumlah BUMRT
1	Sambutan	5
2	Samarinda Seberang	7
3	Samarinda Ulu	10
4	Samarinda Utara	8
5	Sungai Pinang	18
6	Loa Janan Ilir	11
7	Palaran	6
8	Samarinda Ilir	10
9	Sungai Kunjang	12
10	Samarinda Kota	7
Total		94

Sumber: Diperoleh dari Sekretariat Daerah Kota Samarinda, wawancara, dan observasi yang dilakukan penulis (2025).

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah BUMRT tersebar secara merata di setiap kecamatan. Secara keseluruhan, dari 10 kecamatan di Kota Samarinda, terdapat total 94 unit BUMRT. Data ini menunjukkan bahwa keberadaan BUMRT sudah menjangkau seluruh kecamatan, meskipun masih terdapat perbedaan jumlah di tiap wilayah.

Kelurahan Tani Aman merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Loa Janan Ilir yang memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terutama di sektor pertanian dan perdagangan. Di Kelurahan Tani Aman, implementasi BUMRT telah dilakukan di beberapa RT, dengan fokus pada pengembangan koperasi simpan pinjam, bank sampah, dan pengadaan sewa menyewa barang. Kelurahan Tani Aman di Kecamatan Loa Janan Ilir merupakan salah satu wilayah dengan jumlah BUMRT relatif banyak di Kota Samarinda. Kelurahan ini memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang potensial, namun hasil observasi awal menunjukkan adanya permasalahan dalam implementasi program, khususnya terkait kapasitas pengelola BUMRT, keterbatasan pelatihan dan pendampingan, serta indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan dengan ketentuan dalam Perwali Nomor 72 Tahun 2022. Misalnya, mekanisme musyawarah tahunan BUMRT berbasis kelurahan sebagaimana pada pasal 6 yang seharusnya terintegrasi justru dilaksanakan secara terpisah oleh masing-masing unit BUMRT. Di sisi kelembagaan, masih terdapat kekurangan dalam penerapan ketentuan Pasal 15 yang mengatur mengenai keberadaan pengawas BUMRT. Namun, dalam praktiknya di Kelurahan Tani Aman, belum terdapat pihak yang secara resmi bertugas sebagai pengawas sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan adanya celah antara desain kebijakan dan praktik di lapangan. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan pelatihan dari dinas terkait yang secara khusus berfokus pada Program BUMRT, misalnya pelatihan untuk

memperluas usaha BUMRT, manajemenisasi usaha, atau skema pendanaan yang tersedia.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, melalui observasi awal yang dilakukan atas Badan Usaha Milik Rukun Tetangga (BUMRT) di Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi terhadap permasalahan dan fenomena tersebut, dalam sebuah kajian penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Rukun Tetangga Berbasis Kelurahan di Kota Samarinda: Studi di Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir”.

Kerangka Dasar Teori

Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Pemberdayaan ekonomi lokal berangkat dari pemahaman bahwa ekonomi merupakan aktivitas manusia dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik pada skala rumah tangga maupun masyarakat yang lebih luas. Dalam konteks lokal, ekonomi tidak hanya dipahami sebagai proses produksi dan pertukaran, tetapi juga sebagai upaya memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki suatu wilayah secara optimal. Pemberdayaan sendiri dimaknai sebagai proses penguatan kapasitas individu dan masyarakat agar memiliki kemampuan, kemandirian, serta daya dalam menentukan pilihan dan mengelola kehidupannya. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi lokal dapat dipahami sebagai proses meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi daerahnya melalui pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan kelembagaan lokal secara mandiri. Proses ini menekankan pendekatan endogen, yaitu pembangunan yang bertumpu pada kekuatan internal wilayah, dengan melibatkan peran aktif masyarakat, dukungan pemerintah, serta kemitraan dengan berbagai pihak guna menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Blakely dalam Hasan & Azis, 2018).

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan negara karena berkaitan langsung dengan upaya pemerintah dalam merespons dan mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Secara umum, kebijakan dipahami sebagai keputusan atau prinsip tindakan yang disusun secara terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks publik, kebijakan tidak hanya mencakup tindakan nyata yang dilakukan pemerintah, tetapi juga keputusan untuk tidak bertindak, yang sama-sama memiliki implikasi terhadap masyarakat. Kebijakan merupakan prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan (Mustari, 2015). Kebijakan publik lahir dari proses politik dan pengambilan keputusan yang melibatkan otoritas pemerintah

dalam mengalokasikan nilai, sumber daya, serta menetapkan arah tindakan yang bersifat mengikat bagi seluruh warga negara. Dye, dalam bukunya yang berjudul "*Understanding Public Policy*", mendefinisikan kebijakan publik secara ringkas namun mendalam, yaitu apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Anggara, 2018). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik tidak terbatas pada tindakan nyata yang diambil pemerintah, tetapi juga mencakup keputusan untuk tidak bertindak. Aspek "tidak dilakukan" ini sama pentingnya, karena keputusan untuk tidak mengubah atau mengatur suatu hal juga merupakan pilihan kebijakan yang memiliki konsekuensi. Jenkins berpendapat bahwa kebijakan publik adalah hasil dari proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pihak di pemerintahan, yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan bersama (Abdoellah & Rusfiana, 2016). Oleh karena itu, kebijakan publik dapat dipahami sebagai rangkaian keputusan dan tindakan pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan yang paling esensial dalam kebijakan publik, karena kebijakan yang telah ditetapkan tidak akan memberikan hasil apapun apabila tidak diwujudkan dalam tindakan nyata. Implementasi kebijakan merupakan proses mengubah kebijakan menjadi tindakan nyata (Sabatier & Mazmanian dalam Subianto, 2020). Proses ini melalui berbagai langkah pelaksanaan, mulai dari pengelolaan kebijakan hingga melihat dampaknya bagi masyarakat. Implementasi kebijakan menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan pada tahap perumusan, tetapi sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut dijalankan di lapangan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan publik menjadi penghubung antara keputusan kebijakan yang bersifat normatif dengan realitas pelaksanaannya, sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Model Implementasi Kebijakan Publik dari Van Meter dan Van Horn (1975)

Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn merupakan salah satu model klasik yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, pelaksana kebijakan, hingga kinerja kebijakan publik. Model ini berangkat dari argumentasi bahwa perbedaan hasil implementasi sangat dipengaruhi oleh karakteristik kebijakan yang dilaksanakan serta kondisi di sekitarnya.

1. Standar dan Tujuan Kebijakan. Variabel ini berkaitan dengan kejelasan, konsistensi, dan realisme tujuan kebijakan. Semakin jelas dan terukur standar serta tujuan kebijakan, semakin mudah kebijakan tersebut dipahami dan dilaksanakan oleh para pelaksana.
2. Sumber Daya. Implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan

prasarana. Keterbatasan sumber daya dapat menghambat pelaksanaan kebijakan meskipun tujuan kebijakan telah dirumuskan dengan baik.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana. Karakteristik organisasi pelaksana mencakup struktur organisasi, kapasitas kelembagaan, pola koordinasi, serta budaya kerja. Organisasi yang memiliki sistem kerja yang efektif dan kemampuan adaptasi yang baik cenderung lebih berhasil dalam mengimplementasikan kebijakan.
4. Sikap atau Kecenderungan Pelaksana (Disposisi). Sikap pelaksana berkaitan dengan tingkat pemahaman, komitmen, dan dukungan terhadap kebijakan. Pelaksana yang memiliki sikap positif dan menerima kebijakan akan menjalankan kebijakan secara optimal, sedangkan sikap negatif dapat menyebabkan implementasi tidak berjalan efektif.
5. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksanaan. Variabel ini menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi antar aktor dan lembaga yang terlibat. Komunikasi yang jelas dan konsisten membantu mencegah kesalahpahaman serta memastikan kebijakan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Lingkungan eksternal seperti kondisi ekonomi, sosial, dan politik dapat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Dukungan masyarakat, stabilitas politik, serta kondisi ekonomi yang mendukung akan mempermudah pelaksanaan kebijakan, sedangkan kondisi yang tidak kondusif dapat menjadi hambatan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn yang meliputi enam variabel yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, disposisi atau kecenderungan para pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang peneliti peroleh melalui teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data interaktif dan sistematis dari Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Rukun Tetangga Berbasis Kelurahan di Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Setiap kebijakan publik dimulai dari sebuah gagasan ideal yang tertuang dalam standar dan tujuan. Menurut teori implementasi Van Meter dan Van Horn, aspek ini menjadi tolok ukur utama untuk menilai keberhasilan suatu program. Standar dan tujuan kebijakan telah dirumuskan dengan jelas, pelaksanaannya menjadi lebih mudah dilakukan (Jumroh & Pratama, 2021). Program BUMRT Kota Samarinda dirancang sebagai instrumen kebijakan untuk memperkuat perekonomian masyarakat pada level paling dasar, yakni RT dan kelurahan, melalui pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal. Tujuan utama kebijakan ini adalah memberdayaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki, meningkatkan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan swadaya masyarakat dalam pembangunan perekonomian. Secara normatif, tujuan tersebut telah dirumuskan secara jelas dan dilembagakan melalui Peraturan Walikota Samarinda Nomor 72 Tahun 2022 yang menjadi pedoman teknis pelaksanaan BUMRT.

Dari sisi standar kebijakan, Pemerintah Kota Samarinda menetapkan indikator keberhasilan yang relatif jelas dan terukur, terutama dalam bentuk target kuantitatif seperti pembentukan minimal satu BUMRT di setiap kelurahan serta keberadaan BUMRT yang mampu menghasilkan keuntungan finansial. Berdasarkan capaian tersebut, program BUMRT dinilai berhasil secara kuantitas karena jumlah BUMRT yang terbentuk telah melampaui target awal. Namun, di tingkat kelurahan dan RT, standar keberhasilan tidak dirumuskan secara formal maupun numerik, melainkan lebih bersifat kualitatif dan sosial. Keberhasilan program dinilai dari sejauh mana BUMRT memberikan manfaat langsung bagi warga, seperti ketersediaan aset yang mudah diakses, adanya pemasukan meskipun kecil untuk kas RT, serta kontribusinya dalam membantu kegiatan sosial dan kebutuhan lingkungan. Ketidadaan standar yang baku di tingkat pelaksana bawah tidak serta-merta menunjukkan kelemahan implementasi, melainkan mencerminkan orientasi kebijakan yang lebih menekankan keberlanjutan dan kebermanfaatn sosial dibandingkan pencapaian target ekonomi semata.

2. Sumber Daya

Berdasarkan teori implementasi Van Meter dan Van Horn, ketersediaan sumber daya merupakan faktor krusial yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan, karena tanpa dukungan sumber daya yang memadai kebijakan sulit diwujudkan meskipun standar dan tujuannya telah dipahami. Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi (Amalia *et al.*, 2024). Dalam implementasi Perwali Nomor 72 Tahun 2022 di Kelurahan Tani Aman, sumber daya finansial BUMRT tidak diberikan dalam bentuk dana tunai, melainkan melalui mekanisme Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pro-Bebaya) berupa pengadaan aset seperti tenda, kursi, dan sound system yang kemudian dicatat sebagai aset BUMRT. Sementara di tingkat RT, dana Pro-Bebaya dirasakan sangat terbatas karena harus dibagi untuk berbagai

kebutuhan wajib lainnya. Sumber daya modal tidak hanya bertumpu pada dana Pro-Bebaya, tetapi juga didukung oleh swadaya masyarakat. Kontribusi swadaya ini umumnya digunakan terutama dalam pengembangan jenis usaha yang tidak dapat dibiayai melalui skema pengadaan aset.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengelolaan BUMRT di Kelurahan Tani Aman didominasi oleh warga yang bekerja secara sukarela tanpa imbalan, dengan struktur kepengurusan sederhana dan tanpa proses seleksi formal. Kepengurusan umumnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara, dan beberapa anggota, namun tidak ada proses seleksi formal dalam pembentukannya. Para pengurus dipilih melalui musyawarah warga atau ditunjuk langsung oleh ketua RT berdasarkan kesediaan individu untuk berpartisipasi. Selain itu, pelatihan atau pendampingan teknis dari pemerintah untuk meningkatkan kapasitas pengurus BUMRT masih terbatas. Para pengelola mengaku belum pernah menerima pelatihan khusus tentang manajemen usaha, administrasi keuangan, atau strategi pemasaran yang spesifik mengarah ke BUMRT. Kondisi ini membuat sebagian besar BUMRT berjalan secara sederhana.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Van Meter dan Van Horn dalam menjelaskan bahwa implementasi kebijakan yang optimal sangat bergantung pada karakter agen pelaksana, yang mencakup struktur birokrasi, norma dan aturan, serta pola hubungan dalam birokrasi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, secara formal struktur organisasi pelaksana program BUMRT di Kelurahan Tani Aman telah tersusun secara hierarkis dan jelas, mulai dari Bagian Perekonomian Setda Kota Samarinda sebagai perumus dan pengawas, kecamatan sebagai koordinator, kelurahan sebagai fasilitator, hingga pengurus BUMRT di tingkat RT sebagai pelaksana utama. Pembagian peran ini menunjukkan bahwa secara kelembagaan, implementasi Perwali Nomor 72 Tahun 2022 telah dijalankan sesuai dengan ketentuan, termasuk pembentukan struktur pengurus BUMRT di tingkat RT sebagaimana diatur dalam Pasal 13.

Namun demikian, karakteristik organisasi pelaksana di tingkat RT juga ditandai oleh kuatnya unsur kesukarelaan, di mana pengurus BUMRT berasal dari warga yang bersedia tanpa didasarkan pada kompetensi manajerial atau keahlian usaha. Selain itu, peran Ketua RT yang sekaligus merangkap sebagai ketua operasional atau manager BUMRT menjadi ciri khas tersendiri yang bisa menyebabkan pengelolaan BUMRT cenderung terpusat pada satu individu. Kondisi ini berdampak pada keberlanjutan kegiatan usaha yang sangat bergantung pada kapasitas dan inisiatif Ketua RT. Lebih lanjut, dari aspek kelembagaan masih terdapat kelemahan berupa belum diterapkannya ketentuan Pasal 15 Perwali Nomor 72 Tahun 2022 terkait pembentukan pengawas BUMRT. Tidak adanya pengawas yang ditetapkan secara resmi menyebabkan fungsi pengawasan

dan evaluasi belum berjalan optimal, sehingga sistem kontrol internal BUMRT di Kelurahan Tani Aman masih bersifat informal dan terbatas.

4. Kecenderungan Para Pelaksana (Disposisi)

Dalam implementasi Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 72 Tahun 2022 di Kelurahan Tani Aman, kecenderungan atau disposisi para pelaksana menunjukkan kondisi yang relatif positif. Teori Van Meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa disposisi pelaksana mencakup tiga komponen utama, yaitu pemahaman terhadap tujuan kebijakan, sikap atau penerimaan terhadap kebijakan, serta intensitas pelaksana dalam menjalankan kebijakan (Jumroh & Pratama, 2021). Berdasarkan hasil penelitian, para pelaksana di berbagai tingkatan mulai dari Bagian Perekonomian Setda Kota Samarinda, pihak kelurahan, hingga Ketua RT memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap tujuan pembentukan BUMRT sebagai upaya peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat. Di tingkat RT, pemahaman bersifat praktis, yakni melihat BUMRT sebagai sarana peningkatan kas RT, pemberdayaan ekonomi lokal, serta Perwali yang legitimasi hukum bagi kegiatan usaha yang dijalankan.

Selain pemahaman, sikap dan intensitas pelaksana terhadap kebijakan ini juga cenderung mendukung. Tidak ditemukan adanya penolakan terhadap Perwali Nomor 72 Tahun 2022, baik di tingkat pemerintah kota, kelurahan, maupun RT. Sebaliknya, para pelaksana menunjukkan antusiasme karena kebijakan ini dinilai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Di Kelurahan Tani Aman, intensitas pelaksana tercermin dari kesediaan pengurus BUMRT di tingkat RT menjalankan kegiatan usaha secara sukarela tanpa imbalan finansial. Bahkan, beberapa RT telah berinisiatif mengembangkan usaha secara berkelanjutan agar BUMRT mereka menjadi lebih baik lagi.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksanaan

Dalam perspektif Van Meter dan Van Horn, komunikasi antar organisasi memegang peranan penting karena standar dan tujuan kebijakan harus dipahami secara konsisten dan seragam oleh para pelaksana agar implementasi berjalan sesuai dengan arah kebijakan (Jumroh & Pratama, 2021). Berdasarkan hasil wawancara, komunikasi dalam implementasi BUMRT di Kelurahan Tani Aman pada tahap awal telah berjalan cukup baik melalui pola komunikasi vertikal yang berjenjang, mulai dari Pemerintah Kota hingga Ketua RT, sehingga informasi dasar mengenai program BUMRT dapat tersampaikan. Selain komunikasi formal, koordinasi berjalan melalui komunikasi informal yang fleksibel, seperti kunjungan lapangan dan pemanfaatan media komunikasi nonformal seperti WhatsApp, yang memudahkan interaksi antara pihak kelurahan dan Ketua RT serta diperkuat oleh komunikasi sosial di tingkat RT melalui forum-forum warga. Namun demikian, pada aspek kegiatan pelaksanaan, masih terdapat kelemahan berupa belum terlaksananya musyawarah tahunan BUMRT sebagaimana diamanatkan dalam Perwali Nomor 72 Tahun 2022, yang menunjukkan belum optimalnya fungsi koordinasi dan evaluasi program di tingkat kelurahan. Kondisi ini dipengaruhi oleh belum jelasnya *leading sector* BUMRT, serta pandangan aparat kelurahan yang memposisikan diri hanya sebagai fasilitator awal dan

menyerahkan sepenuhnya pengelolaan BUMRT kepada otonomi masing-masing RT sehingga musyawarah tahunan dianggap tidak relevan.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik di Kelurahan Tani Aman cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan program BUMRT. Dari sisi sosial, masyarakat Kelurahan Tani Aman secara umum mendukung keberadaan program BUMRT dan tidak ada penolakan yang muncul. Masyarakat menilai program ini bermanfaat karena dapat membantu memenuhi kebutuhan bersama, seperti penyewaan tenda yang hasilnya juga menambah kas RT. Dari sisi ekonomi, bahwa kelurahan Tani Aman memiliki potensi yang baik untuk mengembangkan usaha-usaha BUMRT sesuai dengan potensi yang dimiliki kelurahan tersebut. Sementara dari sisi politik, dukungan pemerintah kota dan aparat kelurahan sangat kuat karena BUMRT merupakan program salah satu unggulan Wali Kota.

Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Rukun Tetangga Berbasis Kelurahan di Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir

Pelaksanaan program BUMRT di Kelurahan Tani Aman masih menghadapi beberapa kendala utama. Pertama, kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang mau dan mampu mengurus, sebab banyak pengurus merasa belum punya kemampuan dan minat masyarakat rendah karena pekerjaan ini bersifat sukarela tanpa bayaran. Selain itu, sulit mencari tenaga kerja untuk unit usaha seperti cuci motor karena upah yang ditawarkan dianggap terlalu kecil. Kedua, terbatasnya anggaran dan sarana pendukung. Pendanaan BUMRT di Kelurahan Tani Aman masih bersumber pada dana Pro-Bebaya dan swadaya masyarakat yang menurut sebagian RT itu terbatas karena anggaran dari Pro-Bebaya misalnya, itu perlu dibagi ke kebutuhan yang lain. Ketiga, kurangnya sosialisasi dan pelatihan dari dinas terkait, misalnya pelatihan untuk memperluas usaha BUMRT atau skema pendanaan yang tersedia.

Gambar 1. Salah Satu BUMRT di Kelurahan Tani Aman



Sumber : Dokumentasi langsung oleh Penulis (2025).

Berdasarkan dokumentasi lapangan tersebut, terlihat bahwa salah satu unit BUMRT tidak lagi beroperasi karena kekurangan tenaga kerja untuk menjalankan kegiatan usaha, sehingga aktivitas yang sebelumnya direncanakan dan telah berjalan tidak dapat dilanjutkan.

Penutup

Kesimpulan

Secara umum, implementasi Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Rukun Tetangga (BUMRT) Berbasis Kelurahan di Kota Samarinda, khususnya di Kelurahan Tani Aman telah berjalan dengan cukup baik meskipun belum optimal di seluruh aspek. Peraturan ini menjadi instrumen penting dalam mendorong pembentukan badan usaha di tingkat lokal melalui pengelolaan potensi ekonomi berbasis RT dan kelurahan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Standar dan tujuan kebijakan dapat dikategorikan cukup baik, karena Perwali Nomor 72 Tahun 2022 telah memiliki tujuan yang jelas, yaitu memperkuat perekonomian masyarakat dari tingkat RT melalui pemberdayaan dan pengelolaan potensi ekonomi lokal.
2. Sumber daya masih tergolong belum optimal, karena pendanaan BUMRT masih bergantung pada swadaya masyarakat dan dana Pro-Bebaya, sementara sumber modal lain belum dimanfaatkan secara maksimal, serta keterbatasan SDM akibat sistem kerja sukarela memengaruhi keberlanjutan program.
3. Karakteristik organisasi pelaksana dapat dinilai cukup baik namun belum sepenuhnya optimal, karena struktur organisasi BUMRT telah terbentuk sesuai ketentuan Pasal 13 Perwali, tetapi belum adanya pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 15 menunjukkan kelemahan dalam sistem pengawasan dan akuntabilitas.
4. Disposisi atau kecenderungan pelaksana tergolong baik, karena para pelaksana memahami tujuan kebijakan, menerima kebijakan dengan sikap positif, serta menunjukkan komitmen dan semangat dalam menjalankan dan mengembangkan BUMRT.
5. Aspek komunikasi antar organisasi dinilai cukup baik namun belum optimal, karena komunikasi antara pemerintah kota, kelurahan, dan RT telah terjalin, baik secara formal maupun informal, tetapi mekanisme koordinasi dan evaluasi seperti musyawarah tahunan belum terlaksana secara konsisten. Kegiatan usaha BUMRT telah berjalan di tingkat RT, pelaksanaannya belum sepenuhnya mengacu pada seluruh pedoman teknis yang diatur dalam Perwali.
6. Aspek lingkungan sosial, ekonomi, dan politik tergolong cukup kondusif atau mendukung, karena masyarakat menerima dan mendukung program BUMRT, terdapat potensi ekonomi yang dapat dikembangkan, serta adanya dukungan

politik dari kelurahan karena Perwali ini merupakan salah satu program unggulan Wali kota.

7. Faktor penghambat implemementasi Perwali ini yaitu keterbatasan SDM yaitu minimnya tenaga untuk unit usaha, terbatasnya anggaran yang masih bergantung pada dana Pro-Bebaya dan swadaya masyarakat, serta kurangnya sosialisasi dan pelatihan dari dinas terkait.

Saran

Dengan tidak mengurangi rasa hormat memunculkan pemikiran-pemikiran dari peneliti dalam bentuk saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota melalui Bagian Perekonomian dan dinas terkait perlu memberikan pelatihan teknis yang lebih terarah bagi pengurus BUMRT, Ketua RT, dan calon pengelola usaha misalnya bagaimana manajemenisasi usaha, mengakses pendanaan, atau bagaimana mengembangkan usaha. Kelurahan juga dapat membantu rekrutmen tenaga kerja berbasis warga melalui pengumuman di lingkungan RT atau kerja sama dengan karang taruna.
2. BUMRT masih bergantung pada dana Pro-Bebaya dan swadaya masyarakat. Pemerintah Kota perlu menyediakan panduan dan akses pendanaan yang lebih mudah, termasuk fasilitasi proposal dan pemanfaatan sumber modal lain seperti Kredit Bertuah, bantuan sarana usaha, hibah, atau kerja sama pihak ketiga. BUMRT juga perlu menyusun pemetaan kebutuhan sarana secara bertahap.
3. Pengurus RT belum sepenuhnya memahami manajemen dan peluang dukungan pemerintah. Bagian Perekonomian bersama kelurahan perlu melakukan sosialisasi ulang Perwali No. 72 Tahun 2022 secara berkelanjutan serta mengadakan Musyawarah Tahunan BUMRT sebagai forum evaluasi dan pengawasan.
4. Ke depan, bisa mengembangkan model kerja sama antar-RT dalam mengelola unit usaha bersama, serta membuka peluang kemitraan dengan pihak ketiga, OPD, BUMD, atau swasta agar pengelolaan usaha lebih profesional dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Abdoellah, Awan., & Rusfiana, Yudi. (2016). *Teori dan Analisi Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Amalia, D., Rochim, A. I., & Rahmadanik, D. (2024). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Guna Menunjang Pembangunan di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*.4(02),125–131.
<https://aksiologi.org/index.php/praja/article/view/1158>
- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik* (2nd ed.). Bandung: CV. Pustaka Setia.

- Diskominfo Kota Samarinda. 2023. "Pemkot Samarinda Segera Launching BUMRT Di Seluruh Kelurahan." Diskominfo.Samarindakota.Go.Id. Diakses secara online pada 5 Februari 2025. <https://diskominfo.samarindakota.go.id/kabarpemerintahan/pemkot-samarinda-segera-launching-bumrt-di-seluruhkelurahan>.
- Hasan, M., & Azis, M. (2018). *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal*. Makassar: Pustaka Taman Ilmu.
- Jumroh, & Pratama, Y. J. (2021). *Implementasi Pelayanan Publik (Teori dan Praktik)*. Solok: Insan Cendekia Mandiri.
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik)*. Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera.
- Putra, I. A. (2022). *Fungsi Rukun Tetangga dalam Pembangunan Desa Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Di Lingkungan Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. [http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/17544%0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/17544/1/SKRIPSI 1-2.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/17544%0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/17544/1/SKRIPSI%201-2.pdf)
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. Surabaya: Brilliant PT Menuju Insan Cemerlang.